



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5827 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGANTI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
ON GOING TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan bantuan keuangan berupa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi On Going Jalur Masuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut diberikan kepada mahasiswa baru yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi On Going Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengganti Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi On Going Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGGANTI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ON GOING TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mahasiswa yang diganti sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi On Going lama melalui Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi On Going baru melalui Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diberikan kepada 12 (dua belas) orang mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program Sarjana yang dibebankan pada DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.100.000,00/bulan/mahasiswa (satu juta seratus ribu rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.
- KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program Sarjana.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001
kep-2019-774-Pengganti Bidikmisi On Going

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5827 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

MAHASISWA YANG DIGANTI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BIDIKMISI ON GOING PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIM	Nama	Fak.	Prodi	Jalur Seleksi
1.	165040200111012	Joharudin	FP	Agroekoteknologi	SNMPTN
2.	175040101111032	Luqman Hadi	FP	Agribisnis	SNMPTN
3.	175080201111014	Muhammad Ali Hamza Sabana	FPIK	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	SNMPTN
4.	175090801111002	Gabryel Samuel Sinaga	FMIPA	Instrumentasi	SBMPTN
5.	175110900111001	Ainiyatul Badi`ah	FIB	Seni Rupa Murni	Seleksi Mandiri
6.	175110507111026	Hanik Lailatul Nikmah	FIB	Pendidikan Bahasa Inggris	Seleksi Mandiri
7.	185020101111010	Tiara Maulidya Saputri	FEB	Ekonomi Pembangunan	SNMPTN
8.	185040200111180	Luca Esa Anugerah	FP	Agroekoteknologi	SBMPTN
9.	185040200111233	Putri Theresia Simanjuntak	FP	Agroekoteknologi	SBMPTN
10.	185060401111006	Binti Meisaroh	FT	Teknik Pengairan	SBMPTN
11.	185090100111051	Novan Muchlis Budianto	FMIPA	Biologi	Seleksi Mandiri
12.	185100100111034	Ibnu Hafid	FTP	Ilmu dan Teknologi Pangan	SNMPTN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5827 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

MAHASISWA PENGGANTI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BIDIKMISI ON GOING PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIM	Nama	Fak.	Prodi	Jalur Seleksi
1.	165040201111234	Utari Eka Ambarwati	FP	Agroekoteknologi	SNMPTN
2.	175040201111046	Hilda Sofi	FP	Agroekoteknologi	SNMPTN
3.	175080401111035	Ni'matur Rizkiyah	FPIK	Agrobisnis Perikanan	SNMPTN
4.	175090800111016	Roychatul Jannah	FMIPA	Instrumentasi	SBMPTN
5.	175110307111017	Agitha Fikryyah	FIB	Bahasa dan Sastra Perancis	Seleksi Mandiri
6.	175110507111042	Yanra Pricky C. Panjaitan	FIB	Pendidikan Bahasa Inggris	Seleksi Mandiri
7.	185020101111003	Elsa Imaningtyas	FEB	Ekonomi Pembangunan	SNMPTN
8.	185040100111077	Dian Ayu Savitri	FP	Agribisnis	SBMPTN
9.	185040200111112	Raymon BT Debataraja	FP	Agroekoteknologi	SBMPTN
10.	185060100111022	Farah Dwi Nafilah	FT	Teknik Sipil	SBMPTN
11.	185090507111009	Novita Primaylia Nabilah	FMIPA	Statistika	Seleksi Mandiri
12.	185100101111020	Olivian Hanin Avidanaris	FTP	Ilmu dan Teknologi Pangan	SNMPTN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005